




PUTUSAN

Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

████████████████████, umur 35 tahun,
golongan darah -, agama Islam, pekerjaan
Pekerjaan PNS Buton Tengah, Jabatan
Guru Bahasa Inggris, pendidikan S1, alamat
Jalan DR. Wahidin, RT, 002 / RW. 005,
Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum,
Kota Baubau, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada **Muhammad Suhardi, SH**
Advokat/ Konsultan Hukum yang berkantor
di Jalan Dr. Wahidin, Lorong Safari I,
Kelurahan Lamangga, Kecamatan Murhum,
Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa
tertanggal 13 Februari 2019, yang telah
terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama
Baubau dengan Nomor :
0023/SK/Pdt.G/2019/PA Bb, tertanggal 13
Februari 2019, selanjutnya disebut sebagai
Kuasa **Penggugat**;

melawan

████████████████████, umur 37 tahun, golongan darah -,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
pendidikan SMA, alamat Kelurahan Tarafu,
Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau,
sebagai **Tergugat**;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 1



Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb., tanggal 4 Maret 2019 Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahannya pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan 7 Sya'ban 1436 H dan tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, sesuai Duplikat Buku Nikah Nomor : 110/21/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di RT/RW : 002/005, Lingkungan Safari sampai pertengahan tahun 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, selama \pm 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali dirumah orangtua Penggugat di RT/RW : 002/005, Lingkungan Safari sampai bulan April tahun 2018;
3. Bahwa pada bulan 4 (empat) 2018 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat menetap dirumah orangtuanya di RT/RW : 002/005, Lingkungan Safari sedangkan Tergugat tinggal menetap di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 2



4. Bahwa sejak saat itu sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi ;
5. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di Karuniai seorang anak yang bernama [REDACTED], Lahir di Baubau, 13 Mei 2016 ;
6. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - Tergugat tidak memberikan biaya Nafkah kepada anak dan Penggugat .
 - Tergugat sering meminjam uang di orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Tergugat sering mempalsukan tandatangan Penggugat untuk mengambil uang di Bank.
 - Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat.
 - Setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat ;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri ;
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat di asuh dan tinggal bersama – sama Penggugat ;
9. Bahwa orangtua Penggugat bersama keluarga Penggugat sudah beberapa kali menasehati Penggugat dan Tergugat dengan maksud dan tujuan agar Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun mediasi secara kekeluargaan tersebut tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina dan mempertahankan kerukunan rumah tangga dengan Tergugat dimana Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan dalil/alasan – alasan tersebut diatas, meminta kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 3



memeriksa dan Mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian ;
3. Menyatakan Hak Asuh anak jatuh pada penguasaan Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dengan Tergugat dan para pihak telah memahami dengan baik tentang kewajiban menempuh Mediasi dan bersedia menjalankannya secara beriktikad baik sebagaimana pernyataan yang telah ditanda tangani kedua bela pihak tertanggal 4 April 2019;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti mediasi, dengan mediator Kaharudin Anwar, S.HI., M.H sesuai dengan laporan mediator tertanggal 8 April 2019, bahwa hasil mediasi yang telah dilakukan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 4



Bahwa pada saat pemeriksaan pokok perkara, Tergugat tidak hadir lagi meskipun telah diberitahukan di muka sidang dan telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Baubau sebagaimana relaas panggilan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb tertanggal 2 Mei 2019, ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada saat pemeriksaan pokok perkara karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 110/21/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga No. 7472061006150001, tertanggal 8 Juni 2016, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Baubau, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P.2;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Erlangga, Lrg. Kuda Putih, Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung dengan Penggugat;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 5



- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di RT/RW : 002/005, Lingkungan Safari sampai pertengahan tahun 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, selama \pm 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali dirumah orangtua Penggugat di RT/RW : 002/005, Lingkungan Safari sampai bulan April tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Wa Ode Myesha Karim bin Abdul Karim, Lahir di Baubau, 13 Mei 2016;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena :
 - Tergugat tidak memberikan biaya Nafkah kepada anak dan Penggugat .
 - Tergugat sering meminjam uang di orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - Tergugat sering mempalsukan tandatangan Penggugat untuk mengambil uang di Bank.
 - Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat.
 - Setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pada bulan April 2018, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat menetap dirumah orangtuanya di RT/RW : 002/005, Lingkungan Safari sedangkan Tergugat tinggal menetap di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 6



Batupoaro, Kota Baubau, sampai sekarang dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut sangat baik dan tumbuh dengan sehat seperti anak pada umumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada No. 30 C, Kelurahan Wajo, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara angkat dengan Penggugat;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di RT/RW : 002/005, Lingkungan Safari sampai pertengahan tahun 2017, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro Kota Baubau, selama ± 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kembali di rumah orangtua Penggugat di RT/RW : 002/005, Lingkungan Safari sampai bulan April tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Wa Ode Myesha Karim bin Abdul Karim, Lahir di Baubau, 13 Mei 2016;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun, namun sekarang rumah tangga

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 7



Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena :

- Tergugat tidak memberikan biaya Nafkah kepada anak dan Peggugat .
- Tergugat sering meminjam uang di orang lain tanpa sepengetahuan Peggugat.
- Tergugat sering mempalsukan tandatangan Peggugat untuk mengambil uang di Bank.
- Tergugat sering berbohong terhadap Peggugat.
- Setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat selalu mengancam akan membunuh Peggugat ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pada bulan April 2018, Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Peggugat menetap di rumah orangtuanya di RT/RW : 002/005, Lingkungan Safari sedangkan Tergugat tinggal menetap di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, sampai sekarang dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa anak Peggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Peggugat, anak tersebut sangat baik dan tumbuh dengan sehat seperti anak pada umumnya;
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Peggugat tersebut, Peggugat telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 8



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg *jo.* pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah menerapkan Perma Nomor 1 tahun 2016, dengan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Baubau dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator, para pihak gagal mencapai kesepakatan untuk berdamai, sehingga Mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 9



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2015 yang dilaksanakan di Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan biaya Nafkah kepada anak dan Penggugat, Tergugat sering meminjam uang di orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering memalsukan tandatangan Penggugat untuk mengambil uang di Bank, Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran dan Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 10



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.1 (Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal tanggal 25 Mei 2015, telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P.2 (Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 11



saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dan bukti surat kode P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi Penggugat, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Mei 2015, yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan oleh karena Tergugat tidak memberikan biaya Nafkah kepada anak dan Penggugat, Tergugat sering meminjam uang di orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat sering mempalsukan tandatangan Penggugat untuk mengambil uang di Bank, Tergugat sering berbohong terhadap Penggugat setiap kali terjadi pertengkaran dan Tergugat selalu mengancam akan membunuh Penggugat ;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, pada bulan April 2018 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat menetap di rumah orangtuanya di RT/RW : 002/005, Lingkungan Safari sedangkan Tergugat tinggal menetap di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Tarafu, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau,

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 12



sampai sekarang dan sejak itu sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama diasuh oleh Penggugat, anak tersebut sangat baik dan tumbuh dengan sehat seperti anak pada umumnya;
6. Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2015 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau dan telah dikarunia seorang anak sekarang diasuh bersama oleh Penggugat;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lamanya dan sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat selaku ibu kandung adalah ibu yang baik, tidak ada halangan untuk mengasuh anaknya;
5. Bahwa keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan Penggugat selalu menunjukan sikapnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisisan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 13



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan percekcoakan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 14



Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

وإن اشْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا.

Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya semula mengajukan komulasi gugatan, berupa hak asuh terhadap seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED] Karim yang lahir dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan mengenai hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi maka telah terbukti bahwa

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 15



anak yang bernama : [REDAKSI], lahir di Baubau, 13 Mei 2016, adalah anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak tersebut belum mumayyiz dan sejak lahir diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun maka yang berhak mengasuh adalah ibunya sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/ qaidah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

أنته يارسول هذا له

“Bahwasanya Rasulullah saw. telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata tidak ada halangan yang dapat menghilangkan hak pemeliharaan anak bagi Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sehingga Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 16



kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf a dan huruf Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya” ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menyatakan anak yang bernama [REDACTED], Lahir di Baubau, 13 Mei 2016, di bawah Hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Baubau dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 *Masehi* bertepatan tanggal 10 Ramadhan 1440 *Hijriyah*, oleh

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 17



kami **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** dan **H. Mansur KS, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Sudirman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Mohamad Arif, S.Ag., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

H. Mansur, KS, S.Ag

Panitera Pengganti,

Sudirman, S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	260.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 356.000,00
(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0122/Pdt.G/2019/PA Bb Hal. 18